



PANDUAN PENDIDIKAN
Program Studi Magister
Ilmu Forensik

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2016**

PANDUAN PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FORENSIK



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2016**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku Panduan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dapat diterbitkan.

Panduan Pendidikan Program Magister mengatur tentang proses belajar mengajar yang perlu diikuti demi kelancaran dan keberhasilan peserta didik, sehingga perlu dipahami oleh semua pihak terkait dengan proses pendidikan Program Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Buku Panduan ini dibuat, sesuai dengan perkembangan kebijakan akademik dan peraturan akademik Pascasarjana Universitas Airlangga ini.

Tujuan penyusunan Buku Panduan Pendidikan ini untuk memberikan informasi dan penjelasan penting dalam proses pendidikan dan proses belajar mengajar Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Semoga Buku Panduan ini dapat bermanfaat bagi segenap civitas akademika, terutama para mahasiswa baru.

Surabaya, 01 Juli 2016
Penanggung Jawab Program
Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE., M.Si., Ak.
NIP. 196311211991032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Tabel.....	vi
Surat Keputusan Tentang: Tim Penyusun Buku Panduan Pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Tahun 2016.....	vii
Surat Keputusan Tentang: Penetapan Buku Panduan Pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga	x
BAB I GAMBARAN UMUM SEKOLAH PASCASARJANA.....	1
1.1 Sejarah Sekolah Pascasarjana	1
1.2 Struktur Organisasi Sekolah Pascasarjana.....	2
1.3 Pimpinan Sekolah Pascasarjana	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH PASCASARJANA.....	5
2.1 Visi	5
2.2 Misi	5
2.3 Tujuan	5
BAB III PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER.....	7
3.1 Pelaksanaan Sistem Pendidikan.....	7
3.2 Penyelenggaraan Pendidikan	7
3.3 Beban Studi dan Masa Studi	7
3.4 Tata Laksana Pendidikan.....	8
3.5 Ketentuan Evaluasi Hasil Belajar.....	8
3.6 Penilaian Prestasi.....	9
3.7 Evaluasi Studi.....	10
3.8 Kelulusan	10
3.9 Gelar Magister.....	11
BAB IV PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FORENSIK.....	13
4.1 Visi, Misi Program Studi Magister Ilmu Forensik.....	13
4.2 Kompetensi Lulusan.....	13
4.3 Struktur Kurikulum dan Beban Studi	14
4.4 Strategi Pembelajaran.....	16
BAB V TESIS.....	17
5.1 Pengajuan Tesis	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Nama-nama Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga	3
Tabel 1.2.	Nama-nama Koordinator Program Studi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga	3
Tabel 4.1.	Struktur Kurikulum	14

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nomor: 1504/UN3.1.15/KP/2016

Tentang :

**TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2016**

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu disusun Buku Panduan Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2016;
- b. Bahwa sehubungan dengan itu maka perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Panduan Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2016;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b), maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 03 Tahun 2016;

Memutuskan:

Menetapkan

- Pertama : Menyusun Buku Panduan Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2016.
- Kedua : Mengangkat Panitia Tim Penyusun Buku Panduan Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2016.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Juni 2016
Direktur,

ttd

SRI ISWATI
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

- Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor: **1504/UN3.1.15/KP/2016** tanggal 01 Juni 2016 tentang Buku Panduan Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2016.

**TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2016**

Penanggung Jawab : Direktur Sekolah Pascasarjana Unair
Prof. Dr. Sri Iswati, SE., M.Si.Ak.

Ketua : Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana Unair
Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes

Sekretaris : Prof. Dr. Nunuk Dyah Retno Lastuti, Drh., M.S.

Bendahara : Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana Unair
Dr. Sri Winarsi, SH., MH.

Anggota : 1. Prof. Dr. Hari Suprpto, Ir., M.Agr
2. Dr. Ahmad Yudianto, dr., SpF., S.H.
3. Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, dr., M.Si.
4. Dr. Sri Herianingrum, SE., M.Si.
5. Dr. Suryani Dyah Astuti, S.Si., M.Si.
6. Dr. Windijarto, SE., MBA
7. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
8. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
9. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.
10. Dr. Christrijogo Sumartono, dr., SpAn.KAR.
11. Dr. Ririn Tri Ratnasari, S.E., M.Si.
12. Ratna Damayanti, drh., M.Kes.
13. M. Gandul Atik Yuliani, drh., M.Kes.
14. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Juni 2016
Direktur,

ttd

SRI ISWATI
NIP. 196311211991032001

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nomor : 1506/UN3.1.15/KP/2016

Tentang :

**PENETAPAN BUKU PANDUAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu diadakan Buku Panduan Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2016;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (a), maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);

6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 03 Tahun 2016;

Memutuskan :

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN BUKU PANDUAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**
- Kedua : Menetapkan Buku Panduan Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Buku Panduan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mulai diberlakukan pada tahun akademik 2016/2017.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Juli 2016
Direktur,

ttd

SRI ISWATI
NIP. 196311211991032001

BAB 1

GAMBARAN UMUM SEKOLAH PASCASARJANA

1.1 Sejarah Sekolah Pascasarjana


Pendirian Program Pascasarjana awalnya bernama Fakultas Pascasarjana yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981. Namun, Fakultas Pascasarjana baru berjalan setelah pengangkatan Dekan Fakultas Pascasarjana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23497/C/I/1983 tanggal 10 Maret 1983. Dengan demikian Fakultas Pascasarjana Unair dianggap berdiri sejak tahun 1983 dan kegiatan-kegiatan sebagai fakultas dimulai pada tahun ajaran baru September 1983. Sebelumnya telah didirikan program pendidikan S3 (dokter) pada tahun 1976 dan program pendidikan S2 dengan tiga program studi, yaitu Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar, Ilmu Kedokteran Gigi, dan Ilmu Hukum. Kemudian menyusul Program Studi Ilmu Ekonomi (1981), Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (1982), dan Program Studi Ilmu Farmasi (1983).

Fakultas Pascasarjana berubah nama menjadi Program Pascasarjana pada tahun 1991. Perubahan nama ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0311/O/1991 Tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana dan Pembukaan Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas dan Institut Negeri dan disahkan dengan Keputusan Rektor UNAIR Nomor 2444/PT03.H/E/1992 tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana dan Pembukaan Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNAIR Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin, maka saat itu Program Pascasarjana UNAIR mengelola program magister dan program doktor yang bersifat multidisiplin. Sementara, program magister dan program doktor yang bersifat interdisiplin dan monodisiplin dikelola oleh masing-masing fakultas. Sejak tanggal 24 Februari 2012 Program Pascasarjana mengelola 10 (sepuluh) program magister multidisiplin yang terdiri dari Ilmu Forensik, Imunologi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sains Hukum dan Pembangunan, Sains Ekonomi Islam, Bioteknologi Perikanan dan Kelautan, Kajian Ilmu Kepolisian, Hak Kekayaan Intelektual, Manajemen Bencana, dan Teknobiomedik dan 2 (dua) program doktor multidisiplin yang terdiri dari Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Ekonomi Islam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga Pasal 59 disebutkan Program Pascasarjana berubah nama menjadi Sekolah Pascasarjana sebagai unsur pelaksana UNAIR yang membantu rektor dalam melaksanakan pendidikan akademik untuk menyelenggarakan program magister dan program doktor tertentu serta melakukan urusan lain berdasarkan peraturan rektor. Dengan demikian, pada saat ini Sekolah Pascasarjana secara keseluruhan mengelola dua belas (12) program studi.

1.2. Struktur Organisasi Sekolah Pascasarjana



1.3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dipimpin oleh Direktur dibantu Wakil Direktur I Bidang Akademik, Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Koordinator Program Studi. Nama-nama Direktur, Wakil Direktur dan Koordinator Program Studi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga untuk periode 2016-2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1.1. Nama-nama Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Nama	Jabatan Struktural
Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M. Si., Ak.	Direktur
Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, M. Kes., drh.	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.	Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Tabel 1.2. Nama-nama Koordinator Program Studi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Nama	Jabatan Struktural
Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., M.Kes., S.H.	KPS Magister Ilmu Forensik
Dr. Suryani Dyah Astuti, S.Si., M.Si.	KPS Magister Teknobiomedik
Dr. Christriyogo Sumartono, dr., Sp.An.KAR.	KPS Magister Manajemen Bencana
Dr. Sri Herianingrum, SE., M.Si.	KPS Magister Sains Ekonomi Islam
Dr. H. Suparto Wijoyo	KPS Magister Sains Hukum Dan Pembangunan
Dr. Sarwirini, S.H., M.S.	KPS Magister Kajian Ilmu Kepolisian
Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.	KPS Magister Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual
Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, dr.	KPS Magister Imunologi
Prof. Dr. Hari Suprpto, Ir., M.Agr.	KPS Magister Bioteknologi Perikanan Dan Kelautan
Dr. Windijarto, SE., MBA	KPS Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia
Prof. Dr. H. Muslich Anshori, S.E., M.Sc.,Ak.	KPS Doktoral Ilmu Ekonomi Islam
Prof. Dr. Subagyo Adam, Drs., M.S.	KPS Doktoral Sumber Daya Manusia

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH PASCASARJANA

2.1. Visi

Menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang mandiri, inovatif, unggul di tingkat nasional dan internasional dengan perspektif multidisiplin, berdasarkan moral agama untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Misi

1. Menyelenggarakan program studi yang unggul pada jenjang magister dan doktor dengan perspektif multidisiplin dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi bertaraf nasional dan internasional;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian unggulan dengan perspektif multidisiplin, bertaraf nasional dan internasional, dengan mengedepankan kearifan lokal;
3. Menerapkan ilmu pengetahuan dengan perspektif multidisiplin untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan bangsa dan kemanusiaan

2.3. Tujuan

1. Mengembangkan tatakelola institusi yang baik dalam penyelenggaraan program magister dan doktor dengan perspektif multidisiplin;
2. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif untuk pengembangan intelektualitas dan profesionalisme dengan perspektif multidisiplin;
3. Membangun kerjasama nasional dan internasional terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan kemanusiaan dengan perspektif multidisiplin;
4. Menghasilkan magister yang profesional dan berbudaya, mampu mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah dengan perspektif multidisiplin; dan
5. Menghasilkan doktor yang profesional dan berbudaya, memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menemukan, mengembangkan, mengamalkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah dengan perspektif multidisiplin.

ALAMAT:

Gedung Sekolah Pascasarjana
Kampus B Universitas Airlangga
Jl. Airlangga 4 – 6 Surabaya, 60286
Telp. (031) 5041566, 5041536
Fax. (031) 5029856
E-mail: adm@pasca.unair.ac.id
Website : www.pasca.unair.ac.id

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016, maka disusun pelaksanaan dan penyelenggaraan program pendidikan magister adalah sebagai berikut:

3.1 Pelaksanaan Sistem Pendidikan

Setiap tahun kuliah dibagi menjadi 2 (dua) semester :

- a. Semester Gasal (I, III) : Bulan September – Februari
- b. Semester Genap (II, IV) : Bulan Maret – Agustus

3.2 Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan Program Magister merupakan pendidikan terstruktur yang :

- a. terdiri atas pendidikan keilmuan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri (tesis);
- b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks);
- c. kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah dan atau residensi.

Kartu Rencana Studi

- a. Setiap mahasiswa program Magister wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik.
- b. Rencana studi disetujui oleh Dosen Wali atau KPS

3.3 Beban Studi dan Masa Studi

Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan selamalamanya 6 (enam) semester termasuk penyusunan tesis.

3.4 Tata Laksana Pendidikan

1. Kualifikasi Dosen
 - a. Dosen tetap Universitas Airlangga minimal bergelar Magister dengan jabatan Lektor Kepala atau bergelar Doktor.
 - b. Dosen tidak tetap adalah dosen luar biasa yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana atas usul Koordinator Program Studi.
2. Dosen Wali
 - a. Dosen Wali adalah dosen tetap yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan.
 - b. Dosen Wali diusulkan Koordinator Program Studi kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - c. Peserta Program wajib memiliki Dosen Wali yang kesediaannya dinyatakan dengan mengisi formulir kesediaan sebagai pendamping mahasiswa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana.

3.5 Ketentuan Evaluasi Hasil Belajar

Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Ujian

1. Menilai kemajuan belajar mahasiswa setelah perkuliahan diberikan, apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah.
2. Penilaian hasil belajar tersebut, dinyatakan dalam huruf, sehingga pengelompokan mahasiswa berdasarkan kemampuannya dan terdiri dari A, AB, B, BC, C, D dan E.
3. Nilai lulus ujian perkuliahan adalah sama dengan atau lebih besar dari C.
4. Nilai lulus ujian proposal dan ujian tesis adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

Perkuliahan dan Penilaian Hasil Belajar

1. Agar diperkenankan menempuh ujian dalam satu mata kuliah mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)
2. Ujian dapat berbentuk tugas terstruktur, ujian tulis, tugas makalah dan ujian lisan.
3. Bagi mahasiswa yang tidak dapat/berhalangan mengikuti ujian, harus melapor kepada Koordinator Program Studi dengan membawa surat resmi.

4. Dosen/PJMK wajib memasukkan nilai akhir ke Universitas Airlangga *Cyber Campus* (UACC) selambat-lambatnya 14 hari efektif setelah pelaksanaan ujian. *Print out* nilai yang telah ditandatangani oleh PJMK dikirim ke Kaur Akademik.
5. Mahasiswa dapat mengakses nilai melalui UACC.

Sistem Penilaian

Setiap ujian diberikan nilai mentah atau raw score dalam bentuk 0 s/d 100. Khusus untuk nilai akhir, penilaian diberikan dalam 7 (tujuh) grade, yaitu : A, AB, B, BC, C, D dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – < 86	AB	3,5
70 – < 78	B	3
62 – 70	BC	2,5
54 – < 62	C	2
40 – < 54	D	1
< 40,0	E	0

Keterangan :

1. Nilai lulus ujian perkuliahan adalah sama dengan atau lebih besar dari C
2. Nilai lulus ujian proposal dan ujian tesis adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B

3.6 Penilaian Prestasi

Penilaian Prestasi Belajar Mahasiswa dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) atau Nilai Mutu Rata-rata (NMR).

Indeks Prestasi ditetapkan dengan menjumlahkan perkalian tiap-tiap kredit dengan nilai mutunya, dibagi jumlah kredit :

$$IP \text{ atau } NMR = \frac{\sum (K_i \times N_i)}{\sum K_i}$$

- K_i = sks yang diambil dari masing-masing mata kuliah
 N_i = nilai mutu masing-masing mata kuliah
 Σ = jumlah

Untuk memberikan gambaran tentang Indeks Prestasi (IP) atau NMR, di bawah ini disajikan contoh perhitungannya.

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Nilai	Nilai Mutu	N x K
PHK601	Filsafat Ilmu	2	A	4	8
HKK606	Hukum Forensik	2	A	4	8
KDY601	Ilmu Forensik	3	B	3	9
KDY602	Ilmu Pembuktian	2	AB	3,5	7
KDY603	Tata Laksana Lab Forensik	3	A	4	12
Jumlah		12			44

$$\text{Hasil Penghitungan IP atau NMR} = \frac{44}{12} = 3,67$$

3.7 Evaluasi Studi

1. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan program pendidikan Magister Sekolah Pascasarjana dalam waktu 4 (empat) semester dan selamanya 6 (enam) semester.
2. Mahasiswa dinyatakan harus meninggalkan program pendidikan Magister Sekolah Pascasarjana apabila tidak dapat menyelesaikan Program Pendidikan Magister Sekolah Pascasarjana dalam waktu selamanya 6 (enam) semester.
3. Keputusan harus meninggalkan program pendidikan magister ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Airlangga, setelah mendapat usulan dari Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

3.8 Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus Program Pendidikan Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga apabila :

1. Telah lulus seluruh mata kuliah yang diprogramkan
2. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3
3. ELPT \geq 475
4. Karya ilmiah dalam jurnal nasional diutamakan yang terakreditasi atau jurnal internasional dengan status sekurang-kurangnya *accepted*.

Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) adalah :

- a. Masa studi maksimal 5 (lima) semester.
- b. IPK : 3,71 – 4,00
- c. Nilai ujian tesis A

- d. Telah menghasilkan publikasi internasional bereputasi (terindeks) dengan status *accepted*.

3.9 Gelar Magister

Rapat Yudisium sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tiap semester, dan dilaksanakan selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelaksanaan wisuda.

Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan tesis dan telah menyelesaikan persyaratan akademik yang telah ditentukan, akan memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) setelah diyudisium oleh Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

BAB IV

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FORENSIK

4.1 Visi, Misi Program Studi Magister Ilmu Forensik

a. Visi

Visi program studi Magister Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga adalah menjadi pusat pendidikan Magister Ilmu Forensik yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat regional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang forensik berdasarkan moral agama.

b. Misi

Misi program studi magister Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga adalah

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai keilmuan serta memiliki kemampuan akademik tinggi, kreatif, dinamis, profesional dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan dan penelitian kebijakan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat.
3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, humaniora dan seni kepada masyarakat.
4. Mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan kelembagaan manajemen yang berorientasi pada mutu dan kemampuan bersaing secara regional

4.2 Kompetensi Lulusan

Lulusan Program Studi Ilmu Forensik diharapkan mampu menjadi :

1. Komunikator
Memiliki kemampuan sebagai peran komunikator yang mumpuni serta efektif dalam keahliannya.
2. Manajer
Memiliki kemampuan sebagai peran pemimpin dalam keahliannya
3. Landasan Ilmiah
Memiliki kemampuan landasan pemikiran keahliannya secara ilmiah.
4. Mawas Diri
Memiliki sifat mawas diri serta pengembangan diri dalam keahliannya
5. Profesional
Memiliki kemampuan profesionalisme dalam keahliannya

4.3 Struktur Kurikulum dan Beban Studi

Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Forensik ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 4747/H3/KR/2012 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Struktur Kurikulum

No	Mata ajaran		Beban Studi pada kegiatan: sks		Elemen Kompetensi	Jenis Kompetensi
	Kode	Nama	Kuliah	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
Semester 1						
1	PHK 601	Filsafat Ilmu	2	2	MKK	Pendukung
2	PNK 697	Met. Penelitian	2	2	MKK	Pendukung
3		Statistika	2	2	MKK	Pendukung
4	HKK606	Hukum Forensik	2	2	MKK	Pendukung
5	KDY601	Ilmu Forensik	2	2	MKB	Utama
6	KDY602	Ilmu Pembuktian	2	2	MKB	Utama
7	KDY603	Tata Laksana Lab. Forensik	2	2	MKB	Utama
Jumlah beban studi pada semester 1				14		
Semester 2						
8	KDJ609	Psikiatri Forensik	1	1	MKB	Pendukung
9	KDY606	Patofisiologi Proses Kematian	1	1	MKB	Pendukung
10	TMK606	Komputer Forensik	2	2	MKB	Utama
11	KII602	Ilmu Kimia Forensik	2	2	MKB	Utama
12	FIT601	Ilmu Fisika Forensik	2	2	MKB	Utama
13	SOA605	Antropologi Forensik	2	2	MKB	Utama
14	KDY605	Ilmu Kedokteran Forensik	2	2	MKB	Utama
15	KDY604	Odontologi Forensik	1	1	MKB	Utama
Jumlah beban studi pada semester 2				13		
Semester 3 (PILIHAN KONSENTRASI)						
KONSENTRASI BIOLOGI FORENSIK						
16	KDY607	Bioterrorism	2	2	MPB	Khusus
17	BIS604	Biologi Molekuler Ilmu Forensik	2	2	MPB	Khusus
18	KDY608	Patologi Forensik	1	1	MPB	Khusus

Lanjutan Tabel 4.1.

No	Mata ajaran		Beban Studi pada kegiatan: sks		Elemen Kompetensi	Jenis Kompetensi
	Kode	Nama	Kuliah	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
19	KDK619	Patologi Klinik Forensik	1	1	MPB	Khusus
20	KAT619	Toksikologi Forensik	2	2	MPB	Khusus
21	KDY609	Metoda Molekuler Lab. Forensik	2	2	MPB	Khusus
KONSENTRASI KIMIA FORENSIK						
22	KIA629	Teknik Preparasi Sampel dan Instrumentasi	2	2	MPB	Khusus
23	KIA630	Validasi Metoda Analisis dan Mikro Analisis	2	2	MPB	Khusus
24	FAK607	LADME Obat dalam Tubuh	2	2	MPB	Khusus
25	FAT619	Analisis Racun, NAPZA dan Doping	2	2	MPB	Khusus
26	KDY610	Bahan Eksplosif	2	2	MPB	Khusus
KONSENTRASI FISIKA FORENSIK						
27	KDY611	Analisis Jejak	2	2	MPB	Khusus
28	TME604	Teknologi Audio Forensik	1	1	MPB	Khusus
29	KDY612	Pengujian Dokumen	2	2	MPB	Khusus
30	KDY613	Teknologi Balistik	2	2	MPB	Khusus
31	KDY614	Teknologi Peledakan dan Kebakaran	2	2	MPB	Khusus
32	KDY615	Mikroskopis Forensik	1	1	MPB	Khusus
Jumlah beban studi tiap pilihan Konsentrasi			10			
33	PNK698	Proposal Tesis	2	2	MBB	Utama
Jumlah beban studi pada semester 3			12			
Semester 4						
34	PNK699	Tesis	6	6	MBB	Utama
Jumlah beban studi pada semester 4				6		
Jumlah total beban studi prodi				45		

4.4 Strategi Pembelajaran

Dalam upaya pencapaian dan hasil target akhir dari proses belajar mengajar, diperlukan strategi pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Forensik yaitu terdiri atas metode pembelajaran dan media pembelajaran.

Metode Pembelajaran

Kuliah dan tugas

Media Pembelajaran

LCD, Demontrasi

BAB V

TESIS

5.1 Pengajuan Tesis

Penyusunan Naskah Tesis terdiri dari tahap : proposal tesis, ujian tesis, dan publikasi.

5.1.1 Proposal Tesis

- 1) Dalam penyusunan Proposal mahasiswa didampingi oleh 2 dosen pembimbing, yaitu Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
- 2) Dosen Pembimbing diusulkan oleh Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana atau wakil Direktur I.
- 3) Mahasiswa memperoleh dosen pembimbing sejak semester 2 (dua).
- 4) Kriteria Pembimbing Ketua adalah sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap Universitas Airlangga.
 - b. Doktor dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor.
 - c. Harus mempunyai keahlian sesuai dengan materi tesis.
 - d. Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang memasuki usia pensiun dan masih membimbing tesis untuk menyelesaikan tugas sebagai Pembimbing Ketua, pembimbing bergelar Doktor dengan jabatan Asisten Ahli.
- 5) Kriteria Pembimbing Kedua adalah sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap atau dosen tidak tetap Universitas Airlangga.
 - b. Doctor dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor.
 - c. Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing pendamping sekurang-kurangnya bergelar Doktor dengan jabatan asisten ahli atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala, atau praktisi yang ahli sesuai bidang ilmu yang diperlukan.
 - d. Calon Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diminta kesediaannya yang dinyatakan dengan mengisi formulir kesediaan sebagai pembimbing tesis.
 - e. Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh KPS dan ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - f. Seorang Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang mahasiswa secara kumulatif.

- g. Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua bertugas membimbing mahasiswa dan bertanggung jawab atas:
 - i. Penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu, serta bukan merupakan hasil plagiasi;
 - ii. Ketepatan metode penelitian, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 - iii. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian mahasiswa;
 - iv. Publikasi ilmiah sebagai kewajiban mahasiswa.
 - h. Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah tesis, serta menandatangani catatan kegiatan pembimbingan dalam buku kegiatan mahasiswa.
 - i. Dalam hal Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua berhalangan tetap, maka Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua yang sesuai bidang ilmunya atas usul Koordinator Program Studi.
 - j. Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua pengganti sebagaimana dimaksud pada poin (i) wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Tesis.
 - k. Selama masa studi, Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dapat diganti, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dengan mahasiswa.
 - l. Seorang Pembimbing Ketua tidak dapat diganti dengan Pembimbing Ketua lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa.
 - m. Ketentuan batasan hambatan akademik atau hambatan non akademik diputuskan oleh komisi etik Sekolah Pascasarjana.
 - n. Prosedur penggantian Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 6) Konsultan diusulkan oleh mahasiswa dan disetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana. Konsultan bertugas mendampingi mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis.
 - 7) Penguji proposal berjumlah 5 orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota penguji 3 orang termasuk 2 orang pembimbing. Penguji proposal ditentukan oleh Direktur/Wakil Direktur I atau pejabat yang ditunjuk.
 - 8) Pembimbing Ketua dan/atau pembimbing kedua wajib hadir dalam pelaksanaan ujian proposal.
 - 9) Ujian proposal dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 orang penguji, termasuk Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua.

- 10) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan proposal tesis dengan ketentuan
 - a. Paling cepat pada semester 3
 - b. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Sekolah Pascasarjana
- 11) Keputusan hasil ujian proposal tesis merupakan indikator kelayakan pelaksanaan penelitian .

5.1.2 Penulisan Tesis

Bagi mahasiswa program Pendidikan Magister Sekolah Pascasarjana diwajibkan untuk membuat tesis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister:

- 1) Seorang mahasiswa diperkenankan menulis tesis setelah memenuhi syarat-syarat
 - a. Telah lulus seluruh mata kuliah terprogram sampai dengan Semester III.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa program Pendidikan Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
- 2) Seorang mahasiswa sebelum menulis tesis diharuskan menyerahkan usulan proposal tesis yang telah disetujui oleh kedua Dosen Pembimbing dan Koordinator Program Studi dengan diketahui Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 3) Pilihan judul tesis sepenuhnya diserahkan pada mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Dosen Pembimbing.
- 4) Judul tesis hendaknya memenuhi hal-hal berikut:
 - a. Topik yang akan diteliti harus sesuai minat studi
 - b. Permasalahan yang akan diteliti harus memperhatikan originalitas dan aktualitas topik.
 - c. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Program Pendidikan Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
- 5) Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan tesis yang dibuat oleh mahasiswa pembuat tesis.
- 6) Pada naskah tesis harus ada lembar pernyataan originalitas hasil karya ilmiah/ bukan karya plagiasi, hasil tesis dianggap tidak sah apabila diketahui adanya kecurangan di dalam naskah tesis.

5.1.3 Ujian Tesis

Mahasiswa yang telah menyelesaikan penulisan tesis dan telah dinyatakan siap untuk diuji oleh Dosen Pembimbing, diwajibkan segera mengajukan surat permohonan ujian tesis yang ditujukan kepada Direktur/ Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana. Berdasarkan permohonan tersebut, Direktur/Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana menyusun panitia yang terdiri dari:

1. Penguji sebanyak 5 (lima) orang termasuk 2 (dua) orang Dosen Pembimbing
2. Kriteria dosen penguji sama dengan dosen pembimbing.
3. Sidang ujian dipimpin oleh Ketua Penguji yang ditunjuk oleh Direktur/Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana.
4. Sidang ujian dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang penguji termasuk Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua, serta Ketua Penguji.
5. Kelulusan ujian tesis ditentukan oleh hasil sidang ujian. Nilai minimum kelulusan ujian Tesis adalah B.
6. Apabila nilai minimum kelulusan tidak dapat dicapai, maka harus diadakan ujian ulang paling lambat 30 hari setelah ujian terdahulu.
7. Apabila sidang ujian tidak berhasil memperoleh kata sepakat untuk menentukan kelulusan, maka keputusan akhir akan diserahkan kepada Direktur/Wakil Direktur I atas usulan KPS.